

KAIDAH FIQIH

**Pembahasan tentang kaidah fiqih,
dalil yang membangun kaidah
serta contoh penerapan dari kaidah.**

Dr. Abu Hafizhah Irfan, MSI



KAIDAH FIQIH

القواعد الفقهية

Dr. Abu Hafizhah Irfan, MSI

Judul Asli :

القواعد الفقهية

Edisi Indonesia :

KAIDAH FIQIH

Penyusun : Dr. Abu Hafizhah Irfan, MSI

Desain Sampul : Irfan

Setting Isi : Irfan

Penerbit : Pustaka Al-Bayyinah

Rabbani Residence C5

Jember

Telp. 0821-32527130

Cetakan Pertama :

07 Syawwal 1445 H / 16 April 2024 M

albayyinatulilmiyah.wordpress.com

DAFTAR ISI

	Halaman
BASMALAH	i
SAMPUL DEPAN	iii
DATA BUKU	v
DAFTAR ISI	vii
KAIDAH FIQIH	1
MARAJI'	13

KAIDAH FIQIH

Kaidah fiqh adalah pondasi yang bersifat umum untuk memahami permasalahan fiqh yang tercakup dalam pembahasannya. Kaidah fiqh merupakan kesimpulan dari berbagai permasalahan fiqh yang memiliki hukum-hukum yang sama, sehingga muncul kaidah yang mewakili persamaan tersebut.

A. Kaidah Besar

Kaidah besar adalah kaidah yang mencakup hampir seluruh bab pada fiqh Islam. Kaidah besar ini disebut dengan "*Al-Qawaidul Kuliyyatul Kubra.*" Kaidah besar yang masyhur di kalangan ulama' ada lima, yaitu:

1. Kaidah pertama

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Semua perkara tergantung pada tujuannya.”

Di antara dalil kaidah ini adalah hadits yang diriwayatkan dari ‘Umar bin Khaththab رضي الله عنه ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ فَمَنْ
كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا
فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

“Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang ia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya karena dunia yang (ingin) didapatkannya atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya.”¹

Tujuan diketahui dengan informasi atau adanya dugaan yang kuat. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله;

“Tidak sah menjual sesuatu yang dimaksudkan untuk keharaman, seperti menjual sari buah yang akan dijadikan khamer, jika penjual mengetahuinya atau menduga kuat akan digunakan sebagai khamer.”²

Contoh penerapan kaidah ini adalah:

- Apabila seorang makan dengan niat agar dapat menjalankan ibadah kepada Allah ﷻ, maka makannya berpahala. Namun jika ia makan karena kebiasaan, maka tidak mendapatkan pahala.³

¹ HR. Bukhari : 1, lafazh ini miliknya dan Muslim : 1907.

² *Al-Ikhtiyaratul Fiqhiyyah*, 180.

³ *Bahjah Qulubil Abrar*, 14

- Apabila seorang menjual anggur dengan niat untuk dijadikan khamer, maka hukumnya haram. Namun jika niatnya bukan untuk itu, maka hukumnya halal.

2. Kaidah kedua

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

”Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan.”

Kaidah ini mencakup permasalahan, mulai dari ibadah, muamalah hingga *hudud*. Berkata Imam Suyuthi رحمته الله;

”Kaidah ini dapat diterapkan disemua bab-bab fiqih, dan permasalahan fiqih yang dicakup dalam kaidah ini mencapai tiga per empat permasalahan.”⁴

Di antara dalil kaidah ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

⁴ *Al-Asybah wan Nazhair*, 51.

“Apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian ia ragu-ragu apakah ia mengeluarkan sesuatu (angin) atau tidak, maka janganlah sekali-kali ia keluar dari masjid hingga ia mendengar suara atau mencium bau.”⁵

Contoh penerapan kaidah ini adalah:

- Apabila seorang yakin bahwa ia telah berwudhu, lalu ragu-ragu apakah ia sudah batal atau belum, maka ia harus berpegang pada apa yang ia yakini (yaitu; suci) sehingga ia tidak wajib berwudhu lagi, karena yang yakin adalah sudah berwudhu, sedang batalnya masih diragukan.
- Apabila seorang mengalami keragu-raguan dalam rakaat shalat dan tidak nampak baginya keadaan yang yakin. Maka ia harus memilih rakaat yang sedikit, karena itu yang lebih yakin.
- Apabila seorang ragu tentang jumlah putaran *thawafnya*, maka hendaklah ia mengambil yang ia yakini atau mengambil bilangan putaran yang terkecil karena itu yang lebih yakin.
- Apabila seorang suami ragu apakah ia telah mentalak isterinya atau belum, maka pada dasarnya pernikahan tetap sah, sampai ia yakin bahwa pernikahan tersebut telah terputus dengan talak.

⁵ HR. Muslim : 362.

3. Kaidah ketiga

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan membawa kemudahan.”

Di antara dalil kaidah ini adalah firman Allah ﷻ;

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

”Allah ﷻ menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian.”⁶

Contoh penerapan kaidah ini adalah:

- Diperbolehkan mensucikan najis yang menempel di ujung pakaian wanita hanya dengan berjalan di jalan yang suci.
- Diperbolehkan seorang shalat menghadap ke arah yang diduga kuat sebagai arah kiblat, setelah ia berusaha mencari arah kiblat namun ia tidak mendapatkan kepastian arahnya.
- Diperbolehkan memakan bagian binatang buruan yang terkena liur anjing (saat menangkapnya), karena hal tersebut termasuk *masyaqqah* (kesulitan) yang sulit untuk dihindari.

⁶ QS. Al-Baqarah : 185.

4. Kaidah keempat

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.”

Di antara dalil kaidah ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.”⁷

Contoh penerapan kaidah ini adalah:

- Tidak diperbolehkan makan hingga melebihi batas dan tidak diperbolehkan pula memakan makanan yang diketahui berbahaya.
- Tidak diperbolehkan menimbun barang dengan tujuan untuk dijual ketika harga barang melambung tinggi, karena itu akan menimbulkan *mudharat* kepada manusia. Namun jika menimbun sesuatu yang tidak membahayakan manusia, maka itu tidak terlarang.⁸

⁷ HR. Ibnu Majah : 2341. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2175.

⁸ *I'lamul Muwaqi'in*, 3/154.

5. Kaidah kelima

الْعَادَةُ مَحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan sandaran hukum”

Di antara dalil kaidah ini adalah firman Allah ﷻ;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

”Kewajiban bapak adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan ma’ruf.”⁹

Contoh penerapan kaidah ini adalah:

- Apabila seorang meminta tolong kepada orang lain untuk menjualkan tanahnya, setelah laku orang yang menjualkan tanah tersebut boleh meminta upah. Jika besaran upahnya tidak ditentukan di awal, maka dikembalikan kepada ‘urf (kebiasaan) yang berlaku di masyarakat tersebut.
- Diperbolehkan mengqashar shalat pada perjalanan yang disebut sebagai safar (bepergian jauh) menurut ‘urf, yang biasanya seorang musafir membutuhkan bekal dan kendaraan.

⁹ QS. Al-Baqarah : 233.

B. Kaidah yang Teksnya dari *Nash* Dalil

Kaidah yang teksnya terambil dari nash dalil adalah redaksi kaidah yang sama dengan redaksi dalil. Di antaranya adalah:

1. Kaidah pertama

لَيْسَ لِعِزْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

“Tidak ada hak bagi keringat orang yang zalim.”¹⁰

Contoh penerapan kaidah ini adalah apabila seorang merampas tanah orang lain lalu menanaminya atau mendirikan bangunan di atasnya, maka ia wajib mencabut tanaman dan membongkar bangunan tersebut. Ia bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi, jika hal tersebut dituntut oleh pemiliknya.

2. Kaidah kedua

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

”Kaum muslimin di atas syarat-syarat mereka.”¹¹

¹⁰ HR. Tirmidzi : 1378 dan Abu Dawud : 3073. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 5976.

¹¹ HR. Tirmidzi : 1352 dan Abu Dawud : 3594. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1303

Contoh penerapan kaidah ini adalah:

- Apabila calon isteri mensyaratkan agar digauli dengan baik atau jika nanti diceraikan harus dengan perceraian yang baik, maka setelah akad nikah syarat ini wajib dipenuhi.
- Apabila calon isteri mensyaratkan agar tidak mengajaknya pindah dari kota kelahirannya, agar ia tetap diizinkan untuk melanjutkan studinya, dan lain sebagainya. Maka setelah akad nikah syarat seperti ini wajib dipenuhi selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

3. Kaidah ketiga

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli itu (atas dasar) saling ridha (suka sama suka).”¹²

Contoh penerapan kaidah ini adalah jual beli yang tidak disertai keridhaan di antara penjual dan pembeli, maka jual belinya tidak sah.

¹² HR. Ibnu Majah : 2185. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Shahihul Jami'* : 2323.

C. Kaidah Lain

1. Kaidah pertama

الأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْإِبَاحَةُ

“Pada dasarnya adat (selain ibadah) adalah diperbolehkan.”

Contoh penerapan kaidah ini adalah bahwa hukum asal pakaian adalah diperbolehkan, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ
مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“Katakanlah, “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan(-Nya) untuk hamba-hamba-Nya. (Siapa pula yang mengharamkan) rezki yang baik?” Katakanlah, “Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia.”¹³

¹³ QS. Al-A'raf : 32.

2. Kaidah kedua

إِذَا اجْتَمَمَتْ عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ اِكْتَفَى عَنْهُمَا
بِفِعْلِ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ وَاحِدًا.

”Apabila berkumpul dua ibadah yang satu jenis, maka dengan mengerjakan salah satunya sudah mencukupi untuk keduanya, jika maksudnya sama.”

Contoh penerapan kaidah ini adalah apabila seorang telah berwudhu lalu ia masuk ke dalam masjid setelah adzan, maka ia disyari’atkan untuk melakukan tiga shalat, yaitu; shalat sunnah wudhu, shalat *tahiyatul masjid* dan shalat qabliyah. Maka dalam kondisi demikian, ia diperbolehkan untuk melakukan shalat dua raka’at dengan niat tiga shalat tersebut dan *insya Allah* ia akan mendapatkan pahala tiga shalat. Berkata ’Abdullah bin Mubarak رحمته الله; ¹⁴

رُبَّ عَمَلٍ صَغِيرٍ تُعْظِمُهُ النِّيَّةُ، وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ
تُصَغِّرُهُ النِّيَّةُ

“Berapa banyak amalan kecil menjadi besar karena niat, dan berapa banyak amalan besar menjadi kecil karena niat.”¹⁵

¹⁴ Beliau adalah seorang Tabi’ut Tabi’in yang wafat pada bulan Ramadhan tahun 181 H di Iraq.

¹⁵ *Jami’ul ‘Ulum wal Hikam*, 12.

3. Kaidah ketiga

الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ يُنَافِي الضَّمَانَ

“Sesuatu yang diperbolehkan secara syar’i meniadakan kewajiban untuk mengganti.”

Contoh penerapan kaidah ini adalah apabila seorang yang menyewa barang dan menggunakannya dengan sewajarnya lalu ternyata barang yang disewa tersebut rusak, maka ia tidak berkewajiban untuk mengganti.

Demikianlah beberapa kaidah fiqih, dalil yang membangun kaidah serta contoh penerapan dari kaidah-kaidah tersebut. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat.

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya dan para Sahabat semuanya. Penutup doa kami, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.

MARAJI'

1. *Al-Qur'anul Karim*.
2. *Al-Jami'ush Shahih*, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari.
3. *Al-Jami'ush Shahih Sunanut Tirmidzi*, Muhammad bin Isa At-Tirmidzi.
4. *Al-Qawa'idul Fiqhiyyah*, Ahmad Sabiq bin 'Abdul Lathif Abu Yusuf.
5. *Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu 'Uyunil Akhyar fi Syarh Jawami'l Akhbar*, 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di.
6. *Irwaul Ghalil fi Takhrij Ahadits Manaris Sabil*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
7. *Shahih Muslim*, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi.
8. *Shahihul Jami'ish Shaghir*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
9. *Sunan Abi Dawud*, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin 'Amr Al-Azdi As-Sijistani.
10. *Sunan Ibni Majah*, Muhammad bin Yazid bin 'Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini.

Kaidah fiqh adalah pondasi yang bersifat umum untuk memahami permasalahan fiqh yang tercakup dalam pembahasannya. Kaidah fiqh merupakan kesimpulan dari berbagai permasalahan fiqh yang memiliki hukum-hukum yang sama, sehingga muncul kaidah yang mewakili persamaan tersebut. Di antara pembagian kaidah fiqh adalah; kaidah besar, kaidah yang teksnya dari nash dalil dan kaidah lain. Kaidah besar adalah kaidah yang mencakup hampir seluruh bab pada fiqh Islam. Kaidah besar ini disebut dengan "Al-Qawaidul Kuliyyatul Kubra" dan kaidah besar yang masyhur di kalangan ulama' ada lima. Adapun kaidah yang teksnya terambil dari nash dalil adalah redaksi kaidah yang sama dengan redaksi dalil. Buku ini berisi tentang beberapa kaidah fiqh, dalil yang membangun kaidah serta contoh penerapan dari kaidah-kaidah tersebut. Semoga kehadiran buku ini bermanfaat bagi segenap kaum muslimin.



Edisi Buku
Ke-244

albayyinatulilmiyah.wordpress.com